

**Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Minahasa Selatan)**

Oleh :
Lifia Teesen¹
Janjte Tinangon²
Dhullo Afandi³

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: ¹lifia_t@yahoo.co.id

ABSTRACT

The budget has an important role in running an organization or government. More specifically the budget revenue and expenditure. Stages of revenue and expenditure budget preparation is very important to payed, because it reveals what will be done in the future. In the implementation of the organization's activities, require planning in the preparation of the budget revenue and expenditure and estimates that can be obtained later. The research was performed in South Minahasa regency, especially in the Department of Revenue and Asset Management. The research was was conducted to analyze the system preparation of the local budget in the South Minahasa regency to obtain data on Revenue Service Financial and Asset Management. Data analysis method used is descriptive method. The results showed that the preparation of the local government budget in the South Minahasa District has sufficient because it has been prepared based on standards, systems, procedures and regulations are based on of domestic regulation No. 21 of 2011, so it is understandable, traced, is transparency and accountability.

Keywords: *System Revenue and Expenditure Budget*

1. PENDAHULUAN

Instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Apabila dibandingkan dengan instansi lain, instansi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk instansi lainnya, instansi pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. Instansi pemerintah melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satu sisi, dan di sisi lain instansi ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi seluruh biaya tersebut. Sebagaimana halnya perusahaan, instansi pemerintah juga berusaha untuk mencegah atau menghindari pemborosan dan hal-hal lain yang dianggap merugikan karena hal - hal demikian akan membawa pengaruh buruk bagi keuangan masing-masing instansi pemerintah.

Dalam era globalisasi sekarang ini, penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan pengelolaan keuangan yang sehat. Amanat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi

kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Disamping itu melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi, efisiensi dan efektivitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin adanya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan ini, maka diperlukan suatu sistem yang tepat dan benar-benar diterapkan dalam instansi tersebut.

Sistem akuntansi keuangan dalam sebuah instansi pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan, hal ini dikarenakan sistem akuntansi keuangan dapat digunakan sebagai alat pengatur dan pengendalian untuk seluruh kegiatan keuangan. Penerapan sistem berdasarkan peraturan yang ditetapkan bertujuan untuk mengatur dan melindungi kekayaan atau aset milik instansi yang bersangkutan. Dengan diterapkan sistem yang baku diharapkan semua aktifitas instansi pemerintah dapat dijalankan dengan efisien, sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas bea dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan maksimal untuk kepentingan masyarakat. Agar tujuan-tujuan dalam otonomi daerah dapat tercapai, pemerintah haruslah bertindak efektif dan efisien dalam mengelola keuangan daerahnya. Untuk memberikan jaminan dan pelayanan masyarakat yang baik guna keberlangsungan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, maka pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan demikian maka APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program yang telah melalui perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat. Agar dapat menjadi efektif untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat, maka sistem penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perumusan rancangan APBD harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah dengan diikuti pengawasan dan pengendaliannya.

Pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar semangat itulah maka beban tugas dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Pengelolaan

Kuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dirasakan semakin berat, karena aparat daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka pemenuhan tuntutan tersebut, maka diperlukan pengembangan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan harus bisa berlangsung secara baik.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah Apakah Sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun di Kabupaten Minahasa Selatan telah memadai

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2, Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan menurut Pasal 1 Ayat 3, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sementara itu, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI.

Menurut Permendagri Nomor 21 tahun 2011 Pasal 1 ayat (8) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2008), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Pada prinsipnya anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang mencerminkan semua unsur kegiatan operasional dalam suatu perusahaan atau lembaga secara terperinci. Oleh karena itu diperlukan koordinasi serta pengawasan agar pelaksanaan dari rencana tersebut tidak menyimpang dari yang telah direncanakan sebelumnya.

Anggaran memiliki peranan penting dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Karena anggaran memiliki kedudukan penting, suatu unit pemerintah harus mencatat anggaran serta melaporkan realisasinya sehingga dapat diperbandingkan selisih antara anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut perbaikan.

Sistem anggaran pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penetapan sistem anggaran dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat.

Perencanaan dapat dikatakan sebagai suatu upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara atau daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Sedangkan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran. Perumusan program di dalam perencanaan pada akhirnya berimplikasi pada besarnya kebutuhan anggaran yang harus disediakan, sehingga keberhasilan penggunaan anggaran dimulai dari perencanaannya.

Menurut Daranatha (2009) sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama yang dikoordinasikan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu agar mempermudah bagi yang membuat bagi yang menggunakan suatu sistem.

Sistem anggaran pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penetapan sistem anggaran dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat.

Secara rinci sistem dan prosedur ditetapkan oleh masing-masing daerah. Perbedaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Dengan upaya tersebut, diharapkan daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pembaharuan dalam sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus-menerus berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan setempat yang saling berhubungan dan saling ketergantungan bahkan mungkin saja dapat mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Menurut Icut dalam bukunya Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Fungsi otorisasi yaitu anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan yaitu anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan yaitu anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi yaitu anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi distribusi yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi yaitu anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Darise (2008), penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*budget operational planning*). Penyusunan kebijakan umum APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiskal, sedang perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya keuangan.

Proses penyusunan APBD merupakan suatu kegiatan yang utuh dan terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada setiap tahun anggaran. Peraturan-peraturan pemerintah mengenai keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan makin informatif, APBD terdiri dari tiga bagian yaitu penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategori baru yang belum ada pada APBD di era Pra reformasi. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD makin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah, hal ini sesuai dengan definisi pendapatan sebagai hak Pemerintah Daerah, sedangkan pinjaman belum tentu menjadikan hak Pemerintahan Daerah. Selain itu dalam APBD mungkin terdapat surplus atau defisit. Agar setiap SKPD dapat menyusun anggarannya, Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah menerbitkan Pedoman Penyusunan Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran SKPD berdasarkan prinsip-prinsip kinerja dengan Surat Edaran Kepala Daerah.

Sistem penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai berikut.

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
3. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
5. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD
6. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penetapan APBD

Berdasarkan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan dengan surat edaran kepala daerah yang di dalamnya memuat Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yang ditetapkan, Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD) menyusun Rancangan APBD. Rancangan APBD yang disusun, merupakan agregasi dari usulan-usulan yang telah disusun dan diajukan oleh organisasi pemerintah daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup pemerintah daerah yang dituangkan dalam masing-masing Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Penelitian Terdahulu

1. Puspita (2011) dengan judul "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara", hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan anggaran belanja yang dibuat oleh satuan kerja Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah disusun dan disajikan secara efektif dan efisien dapat dilaksanakan.
2. Yodha (2011) dengan judul "Evaluasi Penerapan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pada Pemerintah Kota Manado", hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan

Keuangan Daerah Kota Manado telah diterapkan sesuai Permendagri Nomor 21 tahun 2011.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Data

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian. Tempat penelitian adalah Kabupaten Minahasa Selatan. Peneliti lebih memfokuskan penelitian di Kabupaten Minahasa Selatan, khususnya hanya pada satu SKPD yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Waktu penelitian sejak bulan Maret sampai selesai.

Adapun prosedur penelitian ini yaitu :

1. Mengajukan Permohonan Penelitian
2. Disposisi Pimpinan
3. Pengumpulan data
4. Analisis Data dan Penerapan Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data yang sifatnya deskriptif yaitu data berbentuk uraian dan penjelasan mengenai Kabupaten Minahasa Selatan. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah.

1. Peninjauan langsung (observasi), yaitu teknik pengumpulan data penulis langsung ke lokasi instansi pemerintah dan mengamati kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah tersebut
2. Riset Kepustakaan, yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan membaca berbagai literatur.

3.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif dimana penelitian memulai dengan mengumpulkan dan menyaring seluruh keterangan yang masuk secara menyeluruh dan detail kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Selanjutnya mengevaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Kabupaten Minahasa Selatan, kesesuaian sistem dan prosedurnya dengan Peraturan yang berlaku, kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Minahasa Selatan merupakan penyelenggara tugas-tugas pemerintahan pembangunan pelayanan keada masyarakat. Di samping itu berfungsi untuk menjembatani hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Minahasa Selatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Minahasa Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Perumusan kebijakan teknis pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah
- b. Pelaksanaan pelayanan umum
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis
- d. Pelaksana tugas pokok sesuai kebijakan yang ditetapkan

Dengan diselenggarakannya otonomi daerah, maka pemerintah kabupaten Minahasa Selatan memiliki kewenangan yang luas dan kemampuan yang optimal untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber keuangannya sendiri. Sistem penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan objek penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Minahasa Selatan.

Secara operasional, Pemerintah daerah kabupaten Minahasa Selatan telah menerapkan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang terdiri dari :

a. Proses Perencanaan

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan di Kabupaten Minahasa Selatan disusun dengan menggunakan pendekatan partisipatif.

2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah. Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2013 dan tahun 2014 memuat proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanja, serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya.

Setelah nota kesepakatan ditandatangani, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bekerjasama dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menyiapkan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dengan melampirkan KUA dan PPAS yang sudah disepakati oleh Bupati bersama dengan Pimpinan DPRD.

b. Pembahasan Raperda APBD

1. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Setelah RKA-SKPD diterima oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk diteliti atau dibahas. Dalam membahas RKA-SKPD oleh TAPD dilakukan bersama Kepala SKPD beserta staf yang terkait. Jika dalam pembahasan atau penelitian RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, termasuk bentuk dokumen RKA-SKPD, maka Kepala SKPD bersama stafnya melakukan perbaikan dan selanjutnya diteliti kembali oleh TAPD untuk disetujui. Setelah RKA-SKPD selesai dibahas dan disetujui pada tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka seluruh RKA-SKPD disampaikan oleh TAPD kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dijadikan bahan dalam menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Minahasa Selatan, sekaligus menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Bupati Minahasa Selatan) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Selatan untuk tahun anggaran berkenaan.

2. Persetujuan Bersama Raperda APBD

Setelah disosialisasikan kepada masyarakat, selanjutnya Bupati Minahasa Selatan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (RAPBD) tersebut beserta lampirannya kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut dalam rangka mendapatkan persetujuan bersama. Penyampaian RAPBD kepada DPRD untuk tahun 2013 dan 2014 dilakukan dengan surat pengantar Bupati Minahasa Selatan disampaikan kepada DPRD. Dengan selesainya pengiriman atau penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), atau Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD diharapkan Rancangan APBD (RAPBD) tersebut dapat dibahas sekaligus dapat disetujui bersama antara Walikota Parepare dan DPRD yang bersangkutan. Dengan demikian, maka berarti pula bahwa proses penyusunan Rancangan APBD sudah berakhir untuk periode tahun anggaran berkenaan

c. Penetapan Perda APBD

1. Evaluasi Gubernur/Mendagri

Penetapan Perda APBD Kabupaten Minahasa Selatan diawali dengan Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD satu tahun anggaran serta lampirannya kepada DPRD Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat minggu pertama bulan Oktober. Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Bupati kepada DPRD, dibahas bersama oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dengan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat bulan Desember atau satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan untuk mendapatkan keputusan bersama. Peraturan Daerah tentang pelaksanaan APBD Kabupaten Minahasa Selatan dapat dilaksanakan oleh Bupati setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

2. Perda APBD

Setelah diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan maka untuk merealisasikan pada seluruh SKPD jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan diterbitkan surat keputusan Bupati tentang penjabaran pelaksanaan APBD. Dengan ditetapkannya Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tentang APBD dan Penetapan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang Penjabaran APBD maka berarti bahwa seluruh proses perencanaan anggaran atau penyusunan APBD dianggap telah selesai.

4.2 Pembahasan

Dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang baik, maka pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan mengawali penyusunan anggaran

dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerinyah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Aanngaran Sementara, Rencana Kerja Aanngaran-Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Dinas Pendapapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2011 . Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011. Dengan struktur anggaran terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Hasil penelitian tentang sistem penyusunan APBD dan setelah membandingkannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, hasil evaluasi adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Analisis Perbandingan Sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Kabupaten Minahasa Selatan (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011	Keterangan
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Sesuai
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran	Sesuai
Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara	Sesuai
Penyusunan Rencana Kerja-SKPD Persetujuan	Penyusunan Rencana Kerja-SKPD Rancangan Perda	Sesuai
Rancangan Perda APBD Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD	Peraturan Daerah APBD	Sesuai

Berdasarkan tabel tersebut, penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang ada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Karena dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dalam sistem penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan, didasarkan pada analisis kajian yang bersumber dari aspek antara lain realisasi penerimaan tahun sebelumnya, potensi-potensi sumber penerimaan yang dikembangkan, stabilitas ekonomi, penerimaan pajak, dan pendapatan lain-lain yang sah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah mengevaluasi hasil pekerjaan yang dilakukan selama periode tertentu yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan melihat penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam sistem penyusunan anggaran dan belanja daerah yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, maka penulis menyimpulkan bahwa sistem penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah khususnya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, sehingga sistem anggaran tersebut dapat dipahami, dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan guna dalam pelaporan kepada pihak yang lebih tinggi dan lebih berwenang serta dapat disosialisasikan kepada masyarakat guna terciptanya transparansi dan kesejahteraan baik di Pemerintah dalam hal ini Kabupaten Minahasa Selatan dan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta peraturan yang telah ditetapkan, juga berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan yang telah dibuat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Adanya keterkaitan antara dokumen perencanaan dalam hal ini Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Kerja Anggaran-Satuan kerja perangkat Daerah yang menunjang dalam sistem penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah di Kabupaten Minahasa Selatan sehingga berjalan baik.
3. Sistem penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan telah dilaksanakan baik dan memadai sehingga dapat dipahami, ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Adapun saran berdasarkan temuan dalam penelitian ini, maka disarankan Bagi Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan bahwa dalam pembuatan dan penyusunan APBD harus tetap dipertahankan agar tetap konsisten yang tentunya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 agar tetap terkoordinasi lebih baik. Serta mengevaluasi terus hasil pekerjaan yang dilakukan selama periode tertentu dan yang telah ditetapkan dengan melihat dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Daranatha S. (2009), Sistem Informasi Akuntansi, Salemba Empat. Jakarta
- Darise Nurlan. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah,. Salemba Empat. Jakarta.
- Deddy Nordiawan, Ayuningtyas Hertianti. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.
- Gultom, Yanti Theresa. (2008). Penerapan PSAP No 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan
<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/26357>. Hal. 3, diakses 3 Februari 2015.
- Icuk Ranga Bawono. (2013). Pengelolaan Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo, (2008). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit ANDI. Yogyakarta
- Mardiasmo. (2010), "Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah". Penerbit ANDI. Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah tahun (2007) Nomor. 41 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Jakarta
- _____. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor. 59 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta

- _____. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah . Jakarta
- _____. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah . Jakarta
- _____. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 21 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
- _____. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 37 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta
- Puspita M.M Mongkau. (2011). Analisis Efektitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Skripsi. Universitas Sama Ratulangi, Manado
- Uma Sekaran. (2013). Research Methods For Business-Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Salemba Empat. Jakarta
- Umar, Husein. (2013). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Edisi Kedua. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Yodha, Tumiwa. (2010) Evaluasi Penerapan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Di Kota Manado <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/26877>. Hal. 3, diakses 3 Februari 2015.
- www. google . co. id ; Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Sistem